

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SEMESTER GANJIL - GENAP
2024/2025




PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
2025

KATA PENGANTAR

Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Merdeka Pasuruan, dalam upaya evaluasi berkelanjutan, telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap program studi. Audit ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja program studi yang ada, serta menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Dari hasil AMI ini, kebijakan dan sasaran mutu di periode berikutnya dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang teridentifikasi selama pelaksanaan program kerja di periode sebelumnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini. Semoga segala usaha dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Merdeka Pasuruan.

Pasuruan, 31 Oktober 2025
Pusat Penjaminan Mutu
Ketua

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.
NIS: 0085YPTM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
BAB I PENDAHULUAN	
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan Audit Mutu Internal	3
D. Manfaat Audit Mutu Internal	4
E. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
BAB II MANAJEMEN AUDIT MUTU INTERNAL	
A. Perencanaan Audit Mutu Internal	6
B. Penetapan Auditor Mutu Internal	7
C. Agenda Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	
A. Program Studi Agroteknologi	9
B. Program Studi Informatika	27
C. Program Studi Hukum	77
D. Program Studi Manajemen	100
E. Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak	171
BAB IV KESIMPULAN	
A. Audit Standar Pembelajaran	197
B. Audit standar Penelitian	197
C. Audit Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	197

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Berdasarkan Pasal 67 Permendikti, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menyatakan Perguruan Tinggi wajib melaksanakan Penjaminan Mutu Internal dengan mengembangkan SPMI. Dalam mengembangkan SPMI, Perguruan Tinggi menerapkan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, senirlaba, efektifitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling memilih dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), setiap perguruan tinggi di Indonesia wajib menerapkan tata kelola yang baik, berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan.

SPMI sendiri dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terstruktur melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang diatur oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Siklus ini memastikan bahwa setiap tahap proses pendidikan mulai dari penetapan standar hingga pelaksanaannya dilakukan secara konsisten, sehingga menghasilkan budaya mutu yang tumbuh di setiap lini perguruan tinggi. Dengan adanya PPEPP, diharapkan perguruan tinggi mampu secara berkelanjutan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan global dan lokal yang berpengaruh pada perkembangan pendidikan tinggi.

SPMI juga dianggap sebagai salah satu solusi efektif untuk menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, memerlukan otonomi agar dapat mengelola lembaganya secara mandiri. Otonomi ini penting untuk menjaga kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan, yang semuanya menjadi elemen krusial dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya otonomi, perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik yang kuat di kalangan sivitas akademika, sehingga berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang dapat berkontribusi dalam interaksi global dan meningkatkan martabat bangsa di kancah internasional.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPMI adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing, termasuk latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi, dan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, setiap perguruan tinggi dapat mengadaptasi SPMI sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa campur tangan pihak luar.

Pentingnya penjaminan mutu pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi untuk menggunakan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta terbaru sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi internal mengenai kinerja, keadaan, dan sumber daya pendidikan menjadi hal yang sangat penting dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan optimal. Audit Mutu Internal (AMI) menjadi salah satu mekanisme penting dalam mengevaluasi pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi. AMI merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan di perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan hasilnya sejalan dengan standar mutu yang telah ditentukan. Audit ini memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian institusi dan membantu perguruan tinggi dalam menyusun langkah-langkah perbaikan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi di masa mendatang.

Dengan demikian, SPMI tidak hanya menjadi alat pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen strategis bagi perguruan tinggi untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan global dalam dunia pendidikan. Perguruan tinggi, sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memegang peranan penting dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Permendikti, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

C. Tujuan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal di Universitas Merdeka Pasuruan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menilai, mengevaluasi, mengoreksi, membimbing, kesesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan Standar yang telah ditentukan.
2. Mengukur keefektifan pencapaian tujuan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Memberi bimbingan pendampingan program studi untuk memperbaiki Sistem Penjaminan Mutu.
4. Memenuhi persyaratan-persyaratan peraturan atau Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Manfaat Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal di Universitas Merdeka Pasuruan dilaksanakan dengan manfaat sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran tentang kinerja Program Studi, terkait dengan peningkatan mutu Universitas.
2. Meningkatnya kinerja Program Studi dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholders.
3. Kualitas output yang meningkat dengan meningkatnya kualitas layanan melalui Audit Mutu Internal (AMI).
4. Meningkatnya keterserapan lulusan dalam dunia kerja yang lebih luas.

E. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Audit Mutu Internal dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor, Nomor Skep-170/UMP-BAK/F.3/VIII/2025 tentang Tim Auditor Internal Penjaminan Mutu Universitas Merdeka Pasuruan tertanggal 20 Agustus 2025. Audit Mutu dimulai dengan Audit dokumen yang kemudian diteruskan melalui kunjungan Tim Auditor Internal ke setiap program studi. Tim Auditor Internal yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti kesesuaian sistem penjaminan mutu yang ditetapkan sebelumnya pada setiap unit kerja yang dikunjungi. Data dan informasi yang diperoleh direkap dan dikumpulkan untuk diolah dan dilaporkan ke pihak terkait.

2. Tahapan Kegiatan Audit Mutu Internal

- a. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor Internal AMI yang dikukuhkan oleh Rektor Universitas Merdeka Pasuruan melalui Surat Keputusan.
- b. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengukuhan Auditor Internal AMI dilingkungan Universitas Merdeka Pasuruan.
- c. Tim Auditor Internal berkumpul untuk menyamakan persepsi dan mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke setiap program studi di Lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan.
- d. Tim Auditor melakukan Audit Dokumen dalam jangka waktu satu minggu.

- e. Setelah melakukan Audit Dokumen, Tim Auditor Internal AMI melakukan koordinasi.
- f. Tim Auditor Internal AMI melakukan kunjungan lapang dengan cara di silang dari fakultas tempat kerja Auditor Internal tersebut ke fakultas lain dan sebaliknya.
- g. Tim Auditor Internal mengevaluasi hasil pemeriksaan dokumen dan memberikan saran.
- h. Tim Auditor Internal AMI menyusun laporan Audit Mutu sesuai temuan di lapangan.

BAB II MANAJEMEN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Perencanaan Audit Mutu Internal

Perencanaan Audit Mutu Internal (AMI) meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum Audit Mutu Internal (AMI) dan perencanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang baik akan menentukan kualitas dan efektifitas pelaksanaan Audit. Kegiatan Audit yang dilakukan di Universitas Merdeka Pasuruan berdasarkan siklus SPMI. Pelaksanaan Audit dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditentukan oleh institusi. Pada perencanaan Audit Mutu Internal (AMI) terdapat beberapa Langkah yang harus dilalui, antara lain:

1. Harus ada keputusan pada manajemen perguruan tinggi tentang kebijakan pelaksanaan Audit Mutu Internal.
2. Terdapat tujuan Audit, penentuan lingkup dan area Audit serta penentuan individu yang bertanggung jawab pada pelaksanaan Audit.
3. Penentuan Auditor yang tepat, identifikasi dokumen acuan atau referensi dan penentuan tanggal dan tempat Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan.

Jadi siklus Audit Mutu Internal (AMI) yang diterapkan di Universitas Merdeka Pasuruan dapat dibuat dalam diagram alir atau alur sebagai berikut:



B. Penetapan Auditor Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Merdeka Pasuruan nomor Skep-170/UMP-BAK/F.3/VIII/2025 tentang TIM AUDITOR INTERNAL PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN tanggal 20 Agustus 2025, menugaskan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan Audit Mutu Internal di Program Studi-Program Studi Universitas Merdeka Pasuruan yang dilaksanakan pada tanggal 18 September sampai dengan 26 September 2025. Tim Auditor Internal terdiri dari 7 orang, yaitu:

NO	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Muhammad Mashuri, S.H. M.H.,	Penanggung Jawab
2	Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.	Ketua
3	Wiwin Ariesta, S.H., M.H.	Anggota
4	Yufenti Oktaviah, S.E., M.SA.	Anggota
5	Retno Tri Purnamasari, S.P., M.P.	Anggota
6	Nanda Martyan Anggadimas, S.T., M.T..	Anggota
7	Sofi Islamiah, S.Pd.	Staff Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Audit Mutu Internal (AMI) sendiri merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu sesuai dengan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 yang terkait siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal.

C. Agenda Audit Mutu Internal

Agenda kegiatan pelaksanaan Audit Mutu Internal, terlihat sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Permohonan SK Tim AMI Penjaminan Mutu Tahun Aakademik 2024/2024	15 s/d 30 Agustus 2025	Rektorat	Permohonan SK Tim AMI Penjaminan Mutu Tahun Akademik 2024/2024

2.	Pemberitahuan Persiapan AMI	15 s/d 30 Agustus 2025	Masing-masing Fakultas	Fakultas Menyiapkan AMI
3.	Pengisian Form Formulir C4-C9	6 September 2025	Program Studi	Dikirim Soft File
4.	Pengiriman Form AMI	6 Septembers 20 25		Tim AMI (Auditor)
5.	Audit Dokumen oleh Auditor	8 s/d 13 September 2025		
6.	Rapat Hasil Audit Dokumen	15 September 2025	Ruang Rapat GKB	Menindaklanjuti Audit Dokumen yang dilaksanakan 8 s/d 13 September 2025
7.	Audit Lapangan	16 s/d 26 September 2025	Fakultas Pertanian, Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi	Semua Prodi
8.	Perekapan Hasil Audit	26 September s/d 14 Oktober 2025		Menggunakan soft file
10.	Rapat Hasil Audit Lapangan	Oktober 2025	Ruang Rapat GKB	Menggunakan Soft File
11.	Pembuatan Laporan AMI	Oktober 2025		Print Out dan Soft File

C. FAKULTAS HUKUM – ILMU HUKUM



AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PEMBELAJARAN

Program Studi : Hukum
 Nama Auditor : Nanda Martyan A., S.T., M.T.
 Nama Auditee : Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
 Tanggal Penilaian : 24 September 2025

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Kompetensi Lulusan					
1	Penyusunan profil lulusan yang akan menjadi acuan dalam menyusun CP program studi	4	20	80	Lengkap - profil lulusan sudah disusun mengacu visi misi dan kebutuhan stakeholder
2	Masa tunggu lulusan sampai dengan mendapatkan pekerjaan	4	20	80	Total lulusan 65 Total responden 32 (49% dari total lulusan) 96,875% < 3 bulan Perbaikan: Jumlah responden harus ditingkatkan sehingga dapat mencapai 70% dari jumlah lulusan
3	Besar gaji yang diterima para lulusan pada awal bekerja	1	25	25	46,875% (15/32 responden) lulusan memiliki gaji awal \leq UMR
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang ilmu Pendidikan	2	25	50	Total responden 28 (43,08% dari total lulusan) 57% responden erat dan sangat erat
5	Kesesuaian jenis pekerjaan lulusan dengan tingkat pendidikannya	4	10	40	Total responden 28 (43,08% dari total lulusan) 82,14% responden sama atau lebih tinggi
Jumlah			100		
Nilai akhir				275	

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
II. Standar Isi Pembelajaran					
1	Kurikulum program studi dikembangkan mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)	4	20	80	Terpenuhi - penyusunan kurikulum mengacu KKNI dan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal
2	Semua Profil lulusan telah diturunkan ke dalam Capaian pembelajaran (CP) program studi	2	20	40	CP lulusan dijabarkan sendiri dari kebutuhan pasar dan karakteristik institusi Temuan: Tidak ada asosiasi prodi hukum
3	Semua CP program studi telah diturunkan menjadi bahan kajian (BK) yang harus diajarkan ke mahasiswa	4	30	120	Terpenuhi - seluruh CP lulusan telah ditentukan bahan kajiannya
4	Semua BK telah diakomodasi ke dalam mata kuliah	4	30	120	Terpenuhi - seluruh BK telah diakomodasi dalam mata kuliah
Jumlah			100		
Nilai akhir				360	
III. Standar Proses Pembelajaran					
1	Kesiapan dokumen administrasi pembelajaran pada awal semester	4	30	120	Terpenuhi - kelengkapan dokumen administrasi pembelajaran tersedia di awal semester
2	Proses perwalian (pendampingan dalam perencanaan studi mahasiswa)	3	15	45	Ada 7% dari mahasiswa aktif yang terlambat registrasi
3	Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester	4	30	120	Terpenuhi - RPS dan kontrak kuliah terupdate di awal kuliah Dokumen pendukung harap disertai dengan cap basah Harap isi RPS di siacad
4	Kepatuhan dosen terhadap RPS dan kontrak kuliah dalam pelaksanaan pembelajaran	4	25	100	Perbaikan: Diharapkan mengisi RPS di siacad sehingga jurnal perkuliahan di sistem tidak terjadi perbedaan antara rencana dan realisasi perkuliahan
Jumlah			100		
Nilai akhir				385	

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
IV. Standar Penilaian Pembelajaran					
1	Komponen penilaian pembelajaran yang diadopsi oleh para dosen (tes tertulis, tes lisan, observasi, partisipasi, unjuk kerja)	3	40	90	butuh bukti asesmen untuk tes lisan, observasi dan untuk kerja, juga butuh rubrik penilaian untuk semua komponen penilaian
2	Sistem pelaporan hasil penilaian pembelajaran ke dalam system akademik	4	20	80	Terpenuhi - seluruh proses penilaian dilakukan terintegrasi secara online
3	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akhir studi	1	40	40	Syarat lulus dari panduan akademik univ dan prodi masih mentolerir nilai D Jadi semua prodi nilai instrumen ini pasti 1. Perbaikan: Instrumen SPMI perlu disesuaikan
Jumlah			100		
Nilai akhir				210	
V. Standar Dosen					
1	Jumlah dosen tetap program studi	3	25	75	2024 ganjil: aktif 227, rasio 1:25,22 2025 genap: aktif 180, rasio 1:20
2	Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi	3	30	90	Jumlah dosen doktor=3 (33,33% DTSP)
3	Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi	1	30	30	Masih belum memiliki LK dan GB
4	Besar beban tugas dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi	3	15	45	Rerata EWMP dosen (tanpa beban lebih) = 15,5417
Jumlah			100		
Nilai akhir				210	

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
VI. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran					
1	Ketersediaan sarpras pembelajaran: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang interaksi, ruang seminar, ruang lobi, serta Kerjasama dengan mitra	4	30	120	
2	Kemudahan akses sarpras pembelajaran	4	30	120	
3	Ketercukupan sarpras pembelajaran	4	20	80	
4	Keberlanjutan ketersediaan sarpras pembelajaran	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
VII. Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1	Keberadaan panduan pelaksanaan pembelajaran program studi	4	40	160	
2	Adanya perencanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	
3	Monitoring Pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	3	20	60	Rapikan bukti dokumen rapat Evaluasi Tengah Semester, jurnal perkuliahan ada yang tidak sesuai dengan RPS Terdapat dosen yang masih tidak mengisi jurnal perkuliahan (Pak Istijab)
4	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di lingkungan program studi	4	20	80	Rapikan bukti dokumen rapat Evaluasi Semester. Rerata angket dosen: 3,63
Jumlah			100		
Nilai akhir				380	

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
VIII. Standar Pembiayaan Pembelajaran					
1	Mata anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	
2	Realisasi/pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	30	120	Realisasi sudah sesuai tapi terbatas
3	Ketercukupan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	tercukupi tapi terbatas
4	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	4	20	80	
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
Standar Pembelajaran					
1	Standar Kompetensi Lulusan	275	0,15	41,25	
2	Standar Isi Pembelajaran	360	0,15	54	
3	Standar Proses Pembelajaran	385	0,15	57,75	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	210	0,10	21	
5	Standar Dosen	210	0,15	31,5	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan pembelajaran	380	0,10	38	
8	Standar pembiayaan pembelajaran	400	0,10	40	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir Standar Pembelajaran				323,25	

AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

Program Studi : Hukum
 Nama Auditor : Retno Tri Purnamasari, S.P.,M.P.
 Nama Auditee : 1. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
 : 2. Humiati, S.H., M.Hum.
 Tanggal Penilaian : 24 September 2025

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Hasil Penelitian					
1	Hasil Penelitian dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan PkM	4	30	120	Diimplementasikan ke RPS dan pembelajaran. 15 MK belum tambah bu kris
2	Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	1	30	30	Belum ada jurnal internasional.
3	Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	3	20	60	Penelitian yang dilakukan 1 tahun terakhir = 5 dari 9 penelitian Prosentase = 55,56%
4	Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta	2	20	40	Penelitian yang di HKikan = 3 Prosentase = 33,33%
Jumlah			100		
Nilai akhir				250	
II. Standar Isi Penelitian					
1	Materi penelitian dosen mengacu roadmap penelitian nasional (BRIN) dan roadmap institusi	4	60	240	
2	Roadmap penelitian dosen dilaksanakan secara konsisten	4	40	160	dosen yang belum mempunyai roadmap Prosentase = 82,47%
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Proses Penelitian					
1	Proposal penelitian dosen sebagai acuan pelaksanaan penelitian	4	25	100	Dokumen pendukung = Berita acara, SK Dekan, Laporan monev
2	Seminar proposal penelitian untuk penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan luaran	4	25	100	Ada seminar hasil di lingkup Prodi, ada SK Dekan, dan monev (ada masukan dan koreksi)
3	Luaran penelitian dosen	3	25	75	Penelitian yang dilakukan 1 tahun terakhir = 5 dari 9 penelitian Presentase = 55,56% Penelitian yang di HKIkan = 3 Presentase = 33,33%
4	Laporan penelitian baik laporan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran	4	25	100	Penelitian yang dilakukan 1 tahun terakhir = 5 dari 9 penelitian Presentase = 55,56% Penelitian yang di HKIkan = 3 Presentase = 33,33%
Jumlah			100		
Nilai akhir				375	
IV. Standar Penilaian Penelitian					
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	4	60	240	Di Prodi ada monev internal di prodi maupun di LPPM.
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya	4	40	160	Dari dokumen ada 4 penelitian yang ada tindak lanjut dari 9 penelitian Presentase = 44,44% Ada monev dan diumumkan dan ditindak lanjut untuk perbaikan penelitian yang akan datang
Jumlah		2	100		
Nilai akhir				400	
V. Standar Dosen sebagai peneliti					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	Pak Sukron terkait publikasi ilmiah masih sedikit, mohon untuk ditingkatkan. Untuk dosen yang lain sudah bagus tetapi kalau bisa jangan dipublish

					dijurnal internal di fakultas.
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang penelitian	4	40	160	Bukti dukung: ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
VI. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	4	60	240	Sarpras 85 % hanya di AC yang merasa kurang.
2	Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian	4	40	160	Mudah dan sederhana
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
VII. Standar Pengelolaan Penelitian					
1	Rencana induk/renstra penelitian prodi sebagai acuan bagi para dosen	4	40	160	Dokumen ada
2	Pedoman pelaksanaan penelitian	4	40	160	Pedoman ada, SK ada dan sudah disosialisasikan kepada dosen
3	Monitoring pelaksanaan penelitian di lingkungan program studi	3	20	60	Monev ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				380	
VIII. Standar Pembiayaan Penelitian					
1	Anggaran/Biaya penelitian dosen	3	50	150	5 penelitian eksternal Prosentase = 55,56%
2	Akses/pencairan anggaran penelitian dosen	3	50	150	
Jumlah			100		
Nilai akhir				300	
Standar Penelitian					

1	Standar hasil penelitian	250	0,20	50	
2	Standar Isi Penelitian	400	0,10	40	
3	Standar Proses Penelitian	375	0,15	56,25	
4	Standar Penilaian Penelitian	400	0,10	40	
5	Standar Dosen sebagai peneliti	400	0,10	40	
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	400	0,10	40	
7	Standar Pengelolaan penelitian	380	0,15	57	
8	Standar pembiayaan penelitian	300	0,10	30	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				353,25	

AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program Studi : Hukum
 Nama Auditor : Yufenti Oktafiah, S.E., M.S.A.
 Nama Auditee : 1. Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
 2. Humiati, S.H., M.Hum.
 Tanggal Penilaian : 24 September 2025

No	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
I. Standar Hasil PkM					
1	Hasil PkM dimanfaatkan dalam pengayaan materi pembelajaran dan penelitian	4	60	240	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua RPS sesuai dgn hasil PKM ada 8 dosen. Ada 27 matkul ➤ 6 buku ajar Hasil PKM dari 9 dosen
2	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	3	40	120	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 29 dalam bentuk laporan ➤ 5 hasil PKM dipublikasikan dalam jurnal sebanyak 5 dari 9 dosen. (jumlah (55%) ➤ dipublikasikan dimedia masa (1 PKM publikasi di youtube) (0,11) ➤ 14 dalam bentuk laporan dari 9 dosen
Jumlah			100		
Nilai akhir				360	
II. Standar Isi PkM					
1	Materi PkM mengacu pada roadmap/renstra Pkm Nasional dan renstra PkM institusi	4	60	240	Jumlah dosen 9, ada 8 dosen Roadmap sesuai dengan RPS <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum pidana 2. Hukum tata negaradan hukum adm negara) 3. Hukum perlindungan anak 4. Hukum dan HAM dan hukum dagang 5. Hukum Islam,ekonomi syariah, perbankan dan peradilan agama

					6. Hukum sumber daya air (matkul konsentrasi: hukum agraria) 1 dosen roadmap yang belum berkelanjutan
2	Roadmap PkM dosen dilaksanakan secara konsisten	4	40	160	Ada
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
III. Standar Proses PkM					
1	Proposal sebagai acuan pelaksanaan PkM	4	25	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 29 PKM dalam bentuk laporan ➤ 11 proposal dari 8 dosen dana dari luar ((pemerintah desa, pemkab, pemkot, kemenkum, dikti)) ➤ 2 proposal ikut hibah LPPM ➤ 1 proposal dari dikti
2	Seminar hasil PkM untuk penyempurnaan laporan dan penyusunan luaran PkM	4	25	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 29 PKM dalam bentuk laporan ➤ PKM dana dari luar (pemerintah desa, pemkab, pemkot, kemenkum, dikti) ➤ PKM dana dari YPTM ➤ PKM dari dikti
3	Luaran hasil PkM	3	25	75	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 hasil PKM dipublikasikan dalam jurnal 5 dari 9 dosen. (Jumlah dosen 9) ➤ dipublikasikan dimedia masa (1 PKM publikasi di youtube) ➤ 14 dalam bentuk laporan dari 9 dosen
4	Laporan pelaksanaan PkM baik laporan kegiatan maupun pertanggungjawaban anggaran	3	25	75	14 laporan dari 9 dosen (ada 3 laporan yg tidak ada laporan anggaran)
Jumlah			100		
Nilai akhir				350	
IV. Standar Penilaian PkM					

1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	4	60	240	Layak
2	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya	4	40	160	Hasil Monev sdh dimonev dan layak. Tindak lanjut dari hasil PKM monev ada dan tidak ada tindak lanjutnya.
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
V. Standar Dosen sebagai pelaksana PkM					
1	Rekam jejak dosen sebagai peneliti	4	60	240	Ada 4 Jurnal yang sudah dipublikasi dari 4 dosen Lihat BKD
2	Sertifikasi kompetensi atau rekognisi dosen di bidang PkM	4	40	160	Recognisi ada 9 dosen (bukti SK)
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
VI. Standar Sarana dan Prasarana PkM					
1	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM	4	50	200	Terpenuhi 85%
2	Akses terhadap sarana dan prasarana PkM	4	50	200	Mudah semua bisa digunakan
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
VII. Standar Pengelolaan PkM					

1	Rencana induk/renstra PkM prodi sebagai acuan bagi para dosen	4	30	120	Ada
2	Pedoman pelaksanaan PkM	4	40	160	Ada
3	Monitoring pelaksanaan PkM di lingkungan program studi	4	30	120	Dilaksanakan di internal fakultas
Jumlah			60		
Nilai akhir				400	

No.	Isi Standar	Skor	Bobot	Nilai	Temuan/Materi yang perlu diperbaiki
VIII. Standar Pembiayaan PkM					
1	Anggaran/Biaya PkM dosen	4	60	240	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PKM dana dari luar (pemerintah desa, pemkab, pemkot, kemenkum, dikti) ➤ PKM dana dari YPTM ➤ PKM dari dikti
2	Akses/pencairan anggaran PkM dosen	4	40	80	Mudah
Jumlah			100		
Nilai akhir				400	
Standar PkM					
1	Standar hasil PkM	360	0,125	45	
2	Standar Isi PkM	400	0,10	40	
3	Standar Proses PkM	350	0,20	70	
4	Standar Penilaian PkM	400	0,10	40	
5	Standar Dosen sebagai pelaksana PkM	400	0,125	50	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	400	0,10	40	

7	Standar Pengelolaan PkM	400	0,15	60	
8	Standar pembiayaan PkM	400	0,10	40	
Jumlah			1,0		
Nilai akhir				385	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI					
1	Standar Pembelajaran	323,25	0,6	193,95	
2	Standar Penelitian	353,25	0,3	105,975	
3	Standar PkM	385	0,1	38,5	
Jumlah			1		
Nilai akhir				338,425	

Hari/tanggal : 24 September 2025
 Jam : 09.00 sd selesai
 Fak/Prodi : Hukum/Hukum
 Ruang Lingkup : Pembelajaran / Penelitian /
 Pengabdian kepada Masyarakat
 Halaman :

Auditee : Wiwin Ariesta, SH., MH.
 Auditor : Nanda Martyan Anggadimas, S.T., M.T.

A. Temuan Audit

No	Isi Standar	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	Standar Kompetensi Lulusan	Data tracer study lulusan tahun 2023/2024 tidak ada	Prodi tidak melaksanakan tracer study	Tracer study dilaksanakan secara tertib setiap tahun		
2	Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman akademik FTI belum diupdate ke tahun TA 2024/2025 SK Dekan belum ada - Kalender akademik mengikuti universitas - Jadwal Kuliah tidak dibuat, tidak ada pengesahan, - Persiapan dokumen pembelajaran RPS dan kontrak kuliah di awal semester kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Akademik tidak diupdate - Pendokumentasian persiapan pembelajaran masing kurang - RPS tersedia : semua dosen membuat RPS namun tidak diupdate - Kontrak kuliah : tidak ada dosen yang membuat kontrak perkuliahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pembelajaran dilakukan dengan baik, didokumentasikan sesuai standar - Semua dosen membuat dan mengupdate RPS dan kontrak kuliah 		
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Persyaratan kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus	Pedoman akademik masih memakai	Memperbarui syarat lulus pada pedoman		

No	Isi Standar	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
		dalam rapat yudisium akhir studi	Persyaratan lulus yudisim mahasiswa $IPK \geq 2,0$, tidak ada E, dan masih ada toleransi adanya nilai D	akademik tingkat universitas dan prodi		
4	Standar Dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi akademik (Pendidikan) dosen tetap program studi - Kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap program studi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada dosen dengan kualifikasi pendidikan doctor - Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan profesor 	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen tetap melanjutkan studi ke jenjang doctor - Dosen tetap meningkatkan kualifikasi jabatan akademik ke lektor kepala dan profesor 		
5	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ketercukupan, keberlanjutan dan ketersediaan sarpras pembelajaran belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> - 50% sarana dan prasarana tercukupi, dalam keadaan baik dan siap digunakan - pengembangan peralatan praktikum mengikuti universitas 	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar oleh universitas		
6	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Keberlanjutan anggaran kegiatan pelaksanaan pembelajaran	tidak ada usaha pengembangan sumber pendanaan dari kegiatan pembelajaran yang bersumber selain dari mahasiswa	Peningkatan kerjasama bidang pembelajaran dengan mitra eksternal		

B. Peluang Peningkatan (jika ada silahkan diisi)

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Jumlah lulusan yang dihasilkan masih sedikit sehingga lebih mudah dijangkau	Tracer study dilaksanakan secara tertib setiap tahun
2	Standar Proses Pembelajaran	Stakeholder prodi lengkap, semua dosen aktif mengajar	Persiapan pembelajaran dilakukan dengan baik dan didokumentasikan sesuai standar Semua dosen membuat dan mengupdate RPS dan kontrak kuliah
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Stakeholder Universitas dan Fakultas lengkap	Memperbarui syarat lulus pada pedoman akademik tingkat universitas dan prodi
4	Standar Dosen	Semua dosen aktif mengajar, banyak dosen muda yang siap melanjutkan studi ke jenjang doktor	Jumlah dosen tetap dengan jenjang pendidikan doktor

*Coret yang tidak perlu

Menyetujui,

Auditee



(Wiwin Ariesta, SH., MH.)

Auditor



(Nanda Martyan A., ST., MT..)

Hari/tanggal : 24 September 2025
 Jam : 09.00 sd selesai
 Fak/Prodi : Hukum/Hukum
 Ruang Lingkup : Pembelajaran / Penelitian /
 Pengabdian kepada Masyarakat
 Halaman :

Auditee : Wiwin Ariesta, SH., MH.
 Auditor : Retno Tri P., S.P., M.P.

A. Temuan Audit

No	Isi Standar	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1.	Standar Hasil Penelitian : Publikasi hasil penelitian dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat internasional	<p>1. Belum ada hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal/pertemuan ilmiah tingkat Internasional.</p> <p>2. Publikasi hasil penelitian dalam jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional sebesar 55%.</p> <p>3. Hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten atau hak cipta sebesar 33%</p>	<p>1. Kurangnya motivasi dan pendampingan dalam proses submit ke jurnal/konferensi terutama publikasi internasional.</p> <p>2. Masih ada beberapa dosen yang mempublish di jurnal internal fakultas.</p> <p>Tidak semua hasil penelitian di HKikan oleh dosen yang melaksanakan penelitian</p>	<p>1. Menyelenggarakan klinik penulisan artikel/jurnal tingkat internasional.</p> <p>2. Mendorong dosen untuk melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti. Bisa juga dengan cara berkolaborasi dengan mahasiswa dan menjadi penulis (author) pendamping.</p> <p>3. Setiap penelitian sebaiknya didorong untuk ada/mendaftarkan HKInya.</p>	<p>1. Menyusun regulasi internal Prodi/Fakultas tentang kewajiban publikasi setiap semester minimal 1 jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama.</p> <p>2. Membuat tim pendamping penulisan publikasi jurnal terutama jurnal berskala internasional dan nasional terakreditasi. Perlu adanya reward kepada dosen yang sudah melakukan publikasi</p>	<p>1. 1 semester (untuk nasional)</p> <p>2. 1 tahun (untuk jurnal internasional)</p>


B. Peluang Peningkatan (jika ada silahkan diisi)

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

*Coret yang tidak perlu

Menyetujui,

Auditee



(Wiwin Ariesta, SH., MH.)

Auditor



(Retno Tri P., S.P., M.P.)

Hari/tanggal : 24 September 2025
 Jam : 09.00 sd selesai
 Fak/Prodi : Hukum/Hukum
 Ruang Lingkup : Pembelajaran / Penelitian /
 Pengabdian kepada Masyarakat
 Halaman :

Auditee : Wiwin Ariesta, SH., MH.
 Auditor : Yufenti Oktafiah, S.E., M.S.A.

A. Temuan Audit

No	Isi Standar	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1.	Publikasi hasil PkM dalam Jurnal/pertemuan ilmiah tingkat nasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 hasil PKM dipublikasikan dalam jurnal sebanyak 5 dari 9 dosen. (jumlah (55%) ➤ dipublikasikan dimedia masa (1 PKM publikasi di youtube) (0,11) 14 dalam bentuk laporan dari 9 dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya motivasi dan pendampingan dalam proses submit ke jurnal/konferensi . 2. Minimnya pemanfaatan media digital untuk publikasi PKM. 3. Belum ada standar atau arahan penggunaan media publikasi alternatif. 4. Laporan hanya berfokus pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kewajiban minimal 1 publikasi PkM setiap dosen per tahun. 2. Menyelenggarakan klinik penulisan artikel PKM. 3. Mendorong dosen untuk memanfaatkan media sosial, website kampus, atau media lokal sebagai sarana publikasi. 4. Menyelaraskan laporan PkM agar menjadi bahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun regulasi internal Prodi/Fakultas tentang kewajiban publikasi. 2. Membuat tim pendamping penulisan publikasi PkM. 3. Membuat panduan standar publikasi PkM di media digital. 4. Membentuk tim kreatif (IT/mahasiswa) untuk mendukung dokumentasi & publikasi. 5. Menyusun template laporan PkM yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera 2. Segera 3. Segera 4. Segera 5. Segera 6. Setia semester

No	Isi Standar	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
			administrasi, belum diarahkan untuk luaran publikasi.	dasar publikasi ilmiah.	terintegrasi dengan format artikel jurnal. 6. Melakukan evaluasi rutin hasil PkM setiap semester.	

B. Peluang Peningkatan (jika ada silahkan diisi)

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

*Coret yang tidak perlu

Menyetujui,

Auditee


(Wiwin Ariesta, SH., MH.)

Auditor


(Yufenti Oktafiah, S.E., M.S.A.)

PENGESAHAN HASIL AUDIT

Pasuruan, 24 September 2025

Auditor I



**Nanda Martyan Anggadimas,
ST., MT**

Auditor II



Yufenti Oktafiah, S.E., M.S.A.

Auditor III



**Retno Tri Purnamasari, S.P.,
M.P.**

Audetee



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah dilaksanakan Audit Mutu Internal periode tahun 2024/2025 di semua program studi Universitas Merdeka Pasuruan, maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh manajemen yang terkait, diantaranya:

A. Audit Standar Pendidikan

1. Dokumen pembelajaran (kalender akademik, jadwal kuliah, RPS, kontrak kuliah, jurnal perkuliahan dan lain-lain)) perlu diperhatikan dan diperbaharui.
2. Kurangnya pemanfaatan atau penggunaan SIAKAD dalam mendukung proses pembelajaran khususnya *ed-link*.
3. Kurangnya penggunaan metode pembelajaran berbasis *Project Based Learning* (PBL) dan *Case Method Learning* (CML) dalam pembuatan RPS serta penerapannya dalam proses pembelajaran.
4. Pelaksanaan tracer study perlu untuk ditingkatkan, sehingga hasilnya dianalisa dan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.
5. Kualifikasi Akademik (pendidikan) dan kualifikasi Jabatan Fungsional dosen perlu ditingkatkan.
6. Implementasi hasil penelitian untuk pembelajaran para dosen perlu disesuaikan dengan mata kuliah yang diampu masing-masing dosen, sehingga dapat terekam dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
7. Implementasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pembelajaran para dosen perlu disesuaikan dengan mata kuliah yang diampu masing-masing dosen, sehingga terekam dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

B. Audit standar Penelitian

1. Sebagian besar dosen belum memiliki *road map* penelitian, namun sebagian kecil telah memiliki *road map* penelitian.
2. Belum adanya kebijakan atau pedoman penyusunan *Road map* penelitian individu dosen, sehingga arah kegiatan penelitian dosen belum terdokumentasi secara spesifik dengan bidang atau rumpun keilmuan masing-masing dosen.
3. Dokumen pendukung administrasi penelitian perlu untuk dibuat dan diserahkan ke LPPM (proposal, laporan monitoring dan evaluasi, laporan dan luaran) perlu untuk ditertibkan
4. Publikasi jurnal internasional dan jurnal SINTA 1 sampai 5 masih sedikit, sehingga perlu ditingkatkan.
5. Program studi wajib memiliki *road map* penelitian yang disesuaikan dengan *road map* LPPM.

C. Audit Standar PKM

1. Sebagian besar dosen belum memiliki *road map* PKM, sehingga perlu ditingkatkan.

2. Belum adanya kebijakan atau pedoman penyusunan *road map* PKM individu dosen, sehingga arah kegiatan PKM belum terdokumentasi dengan spesifik dengan bidang atau rumpun keilmuan masing-masing dosen.
3. Program studi belum memiliki *road map* pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan *road map* LPPM.
4. Dokumen pendukung administrasi PKM perlu untuk dibuat dan diserahkan ke LPPM (proposals, laporan monitoring dan evaluasi, laporan dan luaran) perlu dilengkapi dan ditingkatkan.
5. Publikasi internasional jurnal internasional dan jurnal SINTA 1 sampai 5 masih sedikit, sehingga perlu ditingkatkan kembali.